



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*Handwritten signature*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f Ar

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

7 Mr Jw

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);



61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 18);
70. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);
71. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.223.063.247.771,00 (*Satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 762.678.094.481,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 434.511.346.612,00 (*Empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.625.407.678,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.248.400.000,00 (*Enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 762.678.094.481,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

f R J



- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 448.820.467.365,00 (*Empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.210.232.305,00 (*Seratus sebelas milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah*).
  - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.908.656.595,00 (*Seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.554.720.304,00 (*Dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus empat rupiah*).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 99.917.912,00 (*Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 855.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.331.100.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 448.820.467.365,00 (*Empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN: dan
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.380.860.581,00 (*Tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.440.767.463,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.976.499.743,00 (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.151.255.848,00 (*Dua puluh lima milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.181.092.758,00 (*Empat milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).

1/11/2011

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.785.603.878,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.983.671.426,00 (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.413.323,00 (*Delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.237.409.897,00 (*Sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 842.983.701,00 (*Delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh satu rupiah*).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.411.593.784,00 (*Dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.420.314.963.,00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.380.860.581,00 (*Tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok PNS; dan
  - b. Belanja gaji pokok PPPK.



- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.609.696.256,00 (*Tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*).
  - (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 771.164.325,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.440.767.463,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja tunjangan keluarga PNS; dan
    - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
  - (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.338.473.439,00 (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.294.024,00 (*Seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja tunjangan jabatan PNS, direncanakan sebesar Rp. 6.976.499.743,00 (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.151.255.848,00 (*Dua puluh lima milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja tunjangan fungsional PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan fungsional PPPK;
- (2) Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.023.672.298,00 (*Dua puluh lima milyar dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.583.550,00 (*Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.181.092.758,00 (*Empat milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK;
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.138.912.758,00 (*Empat milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.180.000,00 (*Empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.785.603.878,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan beras PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.718.568.305,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.035.573,00 (*Enam puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.975.071.426,00 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus PPPK;
- (2) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.963.671.426,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.413.323,00 (*Delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pembulatan gaji PNS; dan
  - b. Belanja pembulatan gaji PPPK;
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.291.832,00 (*Delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.491,00 (*Seratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.237.409.897,00 (*Sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS; dan
    - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
  - (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.163.761.022,00 (*Sembilan belas milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua puluh dua rupiah*).
  - (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.648.875,00 (*Tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 842.983.701,00 (*Delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS; dan
    - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK;
  - (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 841.132.902,00 (*Delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah*).
  - (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.850.799,00 (*Satu juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.411.593.784,00 (*Dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
    - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK;
  - (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.406.041.399,00 (*Dua milyar empat ratus enam juta empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
  - (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.552.385,00 (*Lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*).
15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.420.314.963.,00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS; dan
  - b. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK;
- (2) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.413.323.635,00 (*Dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.991.328,00 (*Seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.210.232.305,00 (*Seratus sebelas milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah*). yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.396.348.873,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.675.258.433,00 (*Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.279.519.021,00 (*tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.859.105.978,00 (*Enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, direncanakan sebesar Rp. 3.396.348.873,00 (*Tiga milyar tiga ratus*



*sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).*

18. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, yang di rencanakan sebesar Rp. 38.675.258.433,00 (*Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS; dan
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.508.287.760,00 (*Tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.970.673,00 (*seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, yang direncanakan sebesar Rp. 7.279.519.021,00 (*tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS; dan
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.253.009.923,00 (*tujuh milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).

*FA*

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.509.098,00 (*dua puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.859.105.978,00 (*Enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS; dan
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.248.274.900,00 (*Enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 610.831.078,00 (*Enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.908.656.595,00 (*Seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.203.313.315,00 (*Empat milyar dua ratus tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*).

*f m jo*

- (3) Belanja Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 992.784.116,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam belas rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.344.366.000,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.392.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.641.297.489,00 (*Tiga belas milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 334.895.675,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja TPG PNSD, direncanakan sebesar Rp. 133.344.366.000,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Tamsil Guru PNSD, direncanakan sebesar Rp. 1.392.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).

24. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 334.895.675,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
  - b. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
  - c. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan.
- (2) Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.850.000 (*empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.615.000,00 (*Seratus dua puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.430.675,00 (*Seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 997.917.912,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- 11
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.964.500,00 (*Lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.596.500,00 (*Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.222.630,00 (*Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.156.908,00 (*Enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.638.852,00 (*Satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.222,00 (*Dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.491.940,00 (*Enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 115.128,00 (*Seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 345.384,00 (*Tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
  - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 821.617.848,00 (*Delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).

- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.766.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja gaji pokok KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 52.964.500,00 (*Lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 6.596.500,00 (*Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*)).

28. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.156.908,00 (*Enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas: Belanja tunjangan beras KDH/WKDH.

29. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 2.222,00 (*Dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

30. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 434.511.346.612,00 (*Empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:

*F. Anjo*



- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.670.799.471,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 231.011.429.863,00 (*Dua ratus tiga puluh satu milyar sebelas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.870.564.028,00 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.180.774.091,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.211.505.116,00 (*Dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus lima ribu seratus enam belas rupiah*).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.834.508.494,00 (*Delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.729.950.000,00 (*Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
31. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.670.799.471,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus*

*J. M. S.*

*sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.635.799.471,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).

32. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.635.799.471,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. Belanja bahan-bahan kimia;
  - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
  - d. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
  - e. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
  - f. Belanja bahan-isi tabung gas;
  - g. Belanja bahan-bahan lainnya;
  - h. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
  - i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar;
  - j. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
  - k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
  - l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover;
  - m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak;
  - n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
  - o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender;
  - p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer;
  - q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
  - r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
  - s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
  - t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga;
  - u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan

*fpm*

- untuk kegiatan kantor lainnya;
- v. Belanja obat-obatan-obat;
  - w. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
  - x. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - y. Belanja natura dan pakan-natura;
  - z. Belanja natura dan pakan-pakan;
  - aa. Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya;
  - ab. Belanja makanan dan minuman rapat;
  - ac. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ad. Belanja penambah daya tahan tubuh;
  - ae. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan;
  - af. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
  - ag. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
  - ah. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
  - ai. Belanja pakaian sipil harian (PSH);
  - aj. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
  - ak. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - al. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
  - am. Belanja pakaian sipil resmi (PSR);
  - an. Belanja pakaian dinas upacara (PDU);
  - ao. Belanja pakaian siaga;
  - ap. Belanja pakaian teknik;
  - aq. Belanja pakaian pelatihan kerja;
  - ar. Belanja pakaian korpri;
  - as. Belanja pakaian adat daerah;
  - at. Belanja pakaian batik tradisional;
  - au. Belanja pakaian olahraga;
  - av. Belanja pakaian paskibraka; dan
  - aw. Belanja bahan-bahan baku.
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 579.660.210,00 (*Lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 630.610.300,00 (*Enam ratus tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.264.801.723,00 (*Dua belas milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)

- (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.321.800,00 (*Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.247.400,00 (*Tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.160.000,00 (*Lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.039.960.030,00 (*Satu milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah*).
- (10) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.311.388.679,00 (*Dua milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 108.299.992,00 (*Seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.851.744.499,00 (*Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.168.699.275,00 (*Dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.384.184.335,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

*f Ar Du*

- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 272.119.400,00 (*Dua ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah*).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 54.602.490,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 2.712.693.500,00 (*Dua milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*),
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.997.473.540,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 668.332.630,00 (*Enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 160.570.400,00 (*Seratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 46.875.000,00 (*empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 11.468.739.664,00 (*Sebelas milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).
- (23) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 4.021.628.348,00 (*Empat milyar dua puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

- (24) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 19.457.469,00 (*Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (25) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 75.925.000,00 (*Tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (26) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 1.613.864.990,00 (*Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (27) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 53.771.400,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (28) Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 70.303.800,00 (*Tujuh puluh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (29) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp. 8.709.316.400,00 (*Delapan milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*),
- (30) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp. 1.455.097.907,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (31) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp. 38.800.000,00 (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ae direncanakan sebesar Rp. 61.028.000,00 (*Enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp1.544.084.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah*).

- (34) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp. 12.803.339.190,00 (*Dua belas milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (35) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 412.300.000,00 (*Empat ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (36) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (*Enam puluh enam juta rupiah*).
- (37) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp. 24.600.000,00 (*Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (38) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp. 80.014.600,00 (*Delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah*).
- (39) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 356.591.900,00 (*Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (40) Belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,00 (*Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (41) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp. 156.250.000,00 (*Seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (42) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp. 2.200.000,00 (*Dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (43) Belanja pakaian teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp. 206.762.000,00 (*Dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (44) Belanja pakaian pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aq direncanakan sebesar Rp. 21.120.000,00 (*Dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (45) Belanja pakaian korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 3.450.000,00 (*Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).



- (46) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp. 353.869.600,00 (*tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (47) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf at direncanakan sebesar Rp. 50.818.600,00 (*Lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah*).
- (48) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf au direncanakan sebesar Rp. 345.422.900,00 (*Tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).
- (49) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf av direncanakan sebesar Rp. 62.898.500,00 (*enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (50) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aw direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
33. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. . 231.011.429.863,00 (*Dua ratus tiga puluh satu milyar sebelas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.006.826.796,00 (*Seratus sebelas milyar enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*).

*f Ar*

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.065.090.634,00 (*Seratus lima milyar enam puluh lima juta sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.500.000,00 (*Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.541.375.592,00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.695.065.762,00 (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.564.000,00 (*Sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.039.950.000,00 (*Tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.681.883.815,00 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.851.600.280,00 (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.961.572.984,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).

34. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.006.826.796,00 (*Seratus sebelas milyar enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - b. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - c. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - d. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - e. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Belanja jasa tenaga pendidikan;
  - g. Belanja jasa tenaga kesehatan;
  - h. Belanja jasa tenaga laboratorium;
  - i. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - j. Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - k. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - l. Belanja jasa tenaga perhubungan;
  - m. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - n. Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan;
  - o. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
  - p. Belanja jasa tenaga administrasi;
  - q. Belanja jasa tenaga operator computer;
  - r. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
  - s. Belanja jasa tenaga ahli;
  - t. Belanja jasa tenaga kebersihan;
  - u. Belanja jasa tenaga keamanan;
  - v. Belanja jasa tenaga caraka;
  - w. Belanja jasa tenaga supir;
  - x. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
  - y. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - z. Belanja jasa tata rias;
  - aa. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
  - ab. Belanja jasa tenaga operator tiket;
  - ac. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
  - ad. Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
  - ae. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
  - af. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi;
  - ag. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - ah. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
  - ai. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan

*f An De*

- kebudayaan, serta alat rumah tangga;
- aj. Belanja jasa kalibrasi;
  - ak. Belanja jasa pengolahan sampah;
  - al. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
  - am. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - an. Belanja tagihan telepon;
  - ao. Belanja tagihan air;
  - ap. Belanja tagihan listrik;
  - aq. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - ar. Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan;
  - as. Belanja paket/pengiriman;
  - at. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
  - au. Belanja rekening penerangan jalan umum;
  - av. Belanja lembur; dan
  - aw. Belanja medical check up.
- (2) Belanja Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.146.645.000,00 (*Dua milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.753.305.000 (*Dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Belanja Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.508.000,00 (*Delapan puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 230.900.000,00 (*Dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja jasa tenaga pendidikan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.290.900.000,00 (*Delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.045.401.205,00 (*Sembilan belas milyar empat puluh lima juta empat ratus satu ribu dua ratus lima rupiah*).

- (9) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 115.140.800,00 (*Seratus lima belas juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (10) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.477.060.000,00 (*Enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah*)
- (11) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 916.940.000,00 (*Sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (12) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.193.400.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja jasa tenaga perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 907.423.300,00 (*Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (14) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 103.750.000,00 (*Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 162.300.000,00 (*Seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (16) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 126.600.000,00 (*Seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 20.289.579.200,00 (*Dua puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (18) Belanja jasa tenaga operator computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.485.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

- (19) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.759.154.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (20) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 1.228.400.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (21) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 7.549.755.500,00 (*Tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (22) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 889.399.200,00 (*Delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (23) Belanja jasa tenaga caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 13.200.000,00 (*Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (24) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 2.179.458.400,00 (*Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (25) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 403.200.000,00 (*Empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 91.550.000,00 (*Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (27) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 87.263.200,00 (*Delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (28) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 171.379.200,00 (*Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (29) Belanja jasa tenaga operator tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp. 345.600.000,00 (*Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

- (30) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp. 56.000.000,00 (*Lima puluh enam juta rupiah*).
- (31) Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*).
- (32) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ae direncanakan sebesar Rp. 161.800.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (33) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp. 179.760.000,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (34) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (35) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 378.683.500,00 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (36) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (37) Belanja Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp. 230.600.000,00 (*Dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (38) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp. 428.603.000,00 (*Empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah*).
- (39) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (40) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp. 2.277.495.907,00 (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).



- (41) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp. 1.524.552.924,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (42) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp. 728.413.662,00 (*Tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (43) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp. 4.089.828.277,00 (*Empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (44) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aq direncanakan sebesar Rp. 625.617.000,00 (*Enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (45) Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 3.844.218.320,00 (*Tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (46) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp. 33.631.400,00 (*Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (47) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf at direncanakan sebesar Rp. 1.396.993.289,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (48) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf au direncanakan sebesar Rp. 5.278.483.480,00 (*Lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (49) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf av direncanakan sebesar Rp. 110.307.932,00 (*Seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (50) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aw direncanakan sebesar Rp. 96.057.300,00 (*Sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).

35. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.065.090.634,00 (*Seratus lima milyar enam puluh lima juta sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI;
  - c. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN;
  - d. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN;
  - e. Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN;
  - f. Belanja asuransi barang milik daerah;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3; dan
  - e. Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.425.264.700,00 (*Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 293.125.458,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 367.345.412 (*Tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*).
- (7) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 97.822.914.128,00 (*sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).



- (9) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.936.440.936,00 (*empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

36. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.541.375.592,00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa excavator;
  - b. Belanja sewa loader;
  - c. Belanja sewa alat besar darat lainnya;
  - d. Belanja sewa electric generating set;
  - e. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - f. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
  - g. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
  - h. Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya;
  - i. Belanja sewa alat kantor lainnya;
  - j. Belanja sewa mebel;
  - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
  - l. Belanja sewa meja rapat pejabat;
  - m. Belanja sewa kursi kerja pejabat;
  - n. Belanja sewa kursi rapat pejabat;
  - o. Belanja sewa Peralatan Studio Audio
  - p. Belanja sewa peralatan studio video dan film;
  - q. Belanja sewa sumber tenaga;
  - r. Belanja sewa wave generator and absorber;
  - s. Belanja sewa peralatan umum;
  - t. Belanja sewa komputer jaringan;
  - u. Belanja sewa komputer unit lainnya;
  - v. Belanja sewa peralatan personal computer;
  - w. Belanja sewa alat pendukung pencarian;
  - x. Belanja sewa elektrik; dan
  - y. Belanja sewa alat bantu lainnya.
- (2) Belanja sewa excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja sewa loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja sewa alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*).

7 Am 02

- (5) Belanja sewa electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.523.100,00 (*Empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.558.000,00 (*Sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 94.000.000,00 (*Sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (10) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 293.738.750,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 151.490.100,00 (*Seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah*).
- (12) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 119.984.800,00 (*Seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (13) Belanja sewa meja rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.742.600,00 (*Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (14) Belanja sewa kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.428.000,00 (*Empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (15) Belanja sewa kursi rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.085.000,00 (*Satu juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (16) Belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 3.243.000,00 (*Tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).



- (17) Belanja sewa peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).
- (18) Belanja sewa peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupia*
- (19) Belanja sewa sumber tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (*Seratus sepuluh juta rupiah*)
- (20) Belanja sewa wave generator and absorber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (21) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 864.563.667,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (22) Belanja sewa komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh juta rupiah*).
- (23) Belanja sewa komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 413.000.000,00 (*Empat ratus tiga belas juta rupiah*).
- (24) Belanja sewa peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 1.000.175,00 (*Satu juta seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (25) Belanja sewa alat pendukung pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 9.018.400,00 (*Sembilan juta delapan belas ribu empat ratus rupiah*).
- (26) Belanja sewa Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,00 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (27) Belanja sewa alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
37. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

*f An Jed*

Rp. 1.695.065.762,00 (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja sewa bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
  - c. Belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga;
  - d. Belanja sewa taman;
  - e. Belanja sewa hotel;
  - f. Belanja sewa flat/rumah susun;
  - g. Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
  - h. Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000,00 (*Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
  - (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 881.590.800,00 (*Delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah*).
  - (4) Belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.600.000,00 (*Sebelas juta enam ratus ribu rupiah*).
  - (5) Belanja sewa taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 420.297.000,00 (*Empat ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (6) Belanja sewa hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 101.177.962,00 (*Seratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).
  - (7) Belanja sewa flat/rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (*Seratus lima juta rupiah*).
  - (8) Belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (*Delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
  - (9) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
38. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 110

- (1) Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar



Rp. 19.564.000,00 (*Sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja sewa alat peraga kesenian;
  - b. Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya; dan
  - c. Belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
- (2) Belanja sewa alat peraga kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
  - (3) Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.564.000,00 (*Empat belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
  - (4) Belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
39. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.039.950.000,00 (*Tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural;
  - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
  - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
  - d. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
  - e. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang;
  - f. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
  - g. Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan;
  - h. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya; dan
  - i. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur.
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.000.000,00 (*Dua ratus sembilan belas juta rupiah*).

*f a p*



- (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.099.000.000,00 (*Dua milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.000.000,00 (*Sembilan puluh Sembilan juta rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.600.000,00 (*Tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 48.000.000,00 (*Empat puluh delapan juta rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.200.000 (*dua puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.150.000,00 (*lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

40. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 112

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.681.883.815,00 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-transportasi;
  - b. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-kesehatan;
  - c. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;

- d. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen;
  - e. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus; dan
  - f. Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 709.981.000,00 (*Tujuh ratus Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
  - (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*).
  - (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 692.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
  - (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 109.000.000,00 (*Seratus sembilan juta rupiah*).
  - (7) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.902.815,00 (*Lima belas juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
41. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.851.600.280,00 (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
  - b. Belanja sosialisasi; dan
  - c. Belanja bimbingan teknis.

*f. Angu*



- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.722.694.580,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.905.700,00 (*Seratus tiga belas juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah*).

42. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.870.564.028,00 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.146.597.500,00 (*Enam milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.633.516.528,00 (*Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.060.450.000,00 (*Enam milyar enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

*F M Dew*

43. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.146.597.500,00 (*Enam milyar seratu empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya;
  - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
  - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
  - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor;
  - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
  - f. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
  - h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
  - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
  - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
  - k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus;
  - l. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu;
  - m. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor;
  - n. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak;
  - o. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik;
  - p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
  - q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel;
  - r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih;
  - s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
  - t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur;
  - u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
  - v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat

F. An. Dew



- rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
- w. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio;
  - x. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
  - y. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar;
  - z. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya;
  - aa. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone;
  - ab. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio uhf;
  - acc. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi;
  - ad. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya;
  - ae. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
  - af. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi;
  - ag. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya;
  - ah. Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain;
  - ai. Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK
  - aj. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
  - ak. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer
  - al. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya;
  - am. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe;
  - an. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mini computer;
  - ao. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer;
  - ap. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan;
  - aq. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya;
  - ar. Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar;
  - as. Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar; dan
  - at. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-lainnya.

- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.957.875,00 (*Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.500.000,00 (*Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.550.300,00 (*Lima belas juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.550.000,00 (*Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.500.000,00 (*Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.908.250.647,00 (*Sembilan ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 323.991.714,00 (*Tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah*).
- (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 73.400.000,00 (*Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 140.921.657,00 (*Seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).



- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 595.393.350,00 (*Lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (13) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (15) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (16) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 271.500.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 301.682.203,00 (*Tiga ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah*).
- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 24.553.190,00 (*Dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah*).
- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 21.814.937,00 (*Dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 399.886.388,00 (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).



- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 39.376.300,00 (*Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 31.476.000,00 (*Tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*).
- (24) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 14.000.000,00 (*Empat belas juta rupiah*).
- (25) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).
- (27) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 24.104.900,00 (*Dua puluh empat juta seratus empat ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (28) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 14.800.000,00 (*Empat Belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (29) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio uhf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).
- (30) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp. 6.952.000,00 (*Enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

- (31) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (32) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ae direncanakan sebesar Rp. 107.900.000,00 (*Seratus tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah*).
- (33) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (34) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp. 22.126.100,00 (*Dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah*).
- (35) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (36) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 46.392.000,00 (*Empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (37) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp. 80.699.139,00 (*Delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (38) Belanja pemeliharaan komputer-komputer-unit personal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp. 945.205.218,00 (*Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan belas rupiah*).
- (39) Belanja pemeliharaan komputer-komputer-unit-komputer-unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 73.000.000,00 (*Tujuh puluh tiga juta rupiah*).
- (40) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).



- (41) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mini computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp. 29.000.000,00 (*Dua puluh Sembilan juta rupiah*).
- (42) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp. 382.888.171,00 (*Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (43) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp. 305.000.000,00 (*Tiga Ratus lima juta rupiah*).
- (44) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aq direncanakan sebesar Rp. 285.125.411,00 (*Dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah*).
- (45) Belanja Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh lima juta rupiah*).
- (46) Belanja Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (47) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf at direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).

44. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 117

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.633.516.528,00 ( *Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan;

*F An*

- d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat ibadah;
  - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan;
  - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - g. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan;
  - h. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya;
  - i. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum;
  - j. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
  - k. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I; dan
  - l. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.033.627.632,00 (*Dua milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.179.355.650,00 (*Satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.900.750.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.043.431.738,00 (*Delapan milyar empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*).



- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.625.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (9) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (10) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 194.186.508,00 (*seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (11) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 (*Dua ratus lima belas juta rupiah*).
- (12) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 631.640.000,00 (*Enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 190.252.000,00 (*Seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

45. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.060.450.000,00 (*Enam milyar enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten;
  - b. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman

- sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
- d. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku;
  - e. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya;
  - f. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik;
  - g. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah;
  - h. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya;
  - i. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya;
  - j. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain;
  - k. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya;
  - l. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah;
  - m. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya; dan
  - n. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (*Empat milyar seratus juta rupiah*).
  - (3) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (4) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).
  - (5) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (6) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).



- (7) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*).
  - (8) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,0
  - (9) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.950.000,00 (*Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (10) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
  - (11) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (*Dua puluh tiga juta rupiah*).
  - (12) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
  - (13) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
  - (14) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 16.500.000,00 (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (15) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
46. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 120

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 21.180.774.091,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*).

*f Am pu*

47. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.180.774.091,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
    - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
    - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
    - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota; dan
    - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
  - (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.494.918.846,00 (*Tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
  - (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.704.050,00 (*Dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu lima puluh rupiah*).
  - (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.052.251.064,00 (*Tiga milyar lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*).
  - (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 341.900.000,00 (*Tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*).
  - (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 262.000.131,00 (*Dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu rupiah*).
48. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.211.505.116,00 (*Dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus lima ribu seratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.



- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.992.038.500,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.219.466.616,00 (*Tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah*).

49. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 123

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.992.038.500,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi;
  - c. Belanja beasiswa;
  - d. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan; dan
  - e. Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 195.508.500,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.387.850.000,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.578.800.000,00 (*Lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (*Delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.821.380.000,00 (*Lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

*f Am*

50. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.219.466.616,00 (*Tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.564.571.616 (*Lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.654.895.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

51. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.625.407.678,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.792.614.830,00 (*Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).



- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 802.792.848,00 (*Delapan ratus dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).

52. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.810.114.830,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.658.864.600,00 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.953.750.230,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

53. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.490.802.383,00 (*Seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta*

*delapan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.772.877.555,00 (*Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).
  - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.525.113.108,00 (*Dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh rupiah*) .
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.365.045.521,00 (*Delapan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.827.766.199,00 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

54. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 135

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.772.877.555,00 (*Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. Belanja modal alat laboratorium;
  - h. Belanja modal komputer;
  - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. Belanja modal rambu-rambu;
  - k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD; dan
  - m. Belanja modal alat peraga.

*f Am Pu*

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.229.093.052,00 (*Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.339.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.694.892.484,00 (*Tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.967.340,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.408.828.637,00 (*Enam belas milyar empat ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 166.000.000,00 (*Seratus enam puluh enam juta*).
- (9) Belanja modal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.173.980.035,00 (*Tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).



- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 22.532.206.007,00 (*Dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu tujuh rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.336.950.000,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 843.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah*).

55. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.229.093.052,00 (*Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. Belanja modal alat angkutan bermotor udara.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.180.093.052,00 (*Tiga milyar seratus delapan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan bermotor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja modal alat angkutan tak bermotor udara lainnya direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (*Empat puluh Sembilan juta rupiah*).

56. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.950.398.426,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua; dan
  - c. Belanja modal kendaraan bermotor khusus.

*J. A. P.*

- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00
- (3) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.808.371,00 (*Sepuluh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.169.284.681,00 (*Tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*).

57. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.725.366.484,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.200.000,00 (*tujuh ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.717.774.584,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.917.900,00 (*Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah*).

58. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.200.000,00 (*tujuh ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor; dan
  - b. Belanja modal alat kantor lainnya.

- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.250.000,00 (*Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 699.950.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

59. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.717.774.584,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal mebel;
  - b. Belanja modal alat pembersih;
  - c. Belanja modal alat pendingin;
  - d. Belanja modal alat dapur;
  - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use); dan
  - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.232.992.913,00 (*Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.368.900,00 (*Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 930.059.092,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 512.853.679,00 (*Lima ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

*f An Su*



- (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

60. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.967.340,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.967.340,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*)
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

61. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat komunikasi telephone; dan
  - b. Belanja modal alat komunikasi lainnya.
- (2) Belanja modal alat komunikasi telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.000.000,00 (*Lima puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.000.000,00 (*Tiga puluh empat juta rupiah*).

62. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.408.828.637,00 (*Enam belas milyar empat ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.400.309.337,00 (*Dua belas milyar empat ratus juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.008.519.300,00 (*Empat milyar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah*).

63. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.400.309.337,00 (*Dua belas milyar empat ratus juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kedokteran umum;
  - b. Belanja modal alat kedokteran gigi;
  - c. Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan;
  - d. Belanja modal alat kedokteran anak;
  - e. Belanja modal alat kedokteran poliklinik;
  - f. Belanja modal alat kedokteran ICU;
  - g. Belanja modal alat kedokteran ICCU; dan
  - h. Belanja modal alat kedokteran lainnya.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.326.064.501,00 (*Satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 167.999.500,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

f R DW

- (4) Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.914.782.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.324.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kedokteran poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 298.000.000,00 (*Dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.248.284.026,00 (*Empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh enam rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran ICCU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.113.999.310,00 (*Satu milyar seratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
- (9) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.180.000,00 (*Tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

64. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 166.000.000,00 (*Seratus enam puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica; dan
  - d. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,00 (*Seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*).

*f. An. J.*

- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,00 (*Dua puluh delapan juta rupiah*).

65. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.173.980.035,00 (*Tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit; dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.027.982.670,00 (*Dua milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.145.997.365,00 (*Satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).

66. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.027.982.670,00 (*Dua milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer jaringan;
  - b. Belanja modal personal computer; dan
  - c. Belanja modal komputer unit lainnya.
- (2) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.600.000,00 (*Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.489.580.300,00 (*Satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah*).



- (4) Belanja modal komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 482.802.370,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
67. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.145.997.365,00 (*Satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan mini komputer;
  - b. Belanja modal peralatan personal komputer;
  - c. Belanja modal peralatan jaringan; dan
  - d. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan mini computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00 (*Tujuh belas juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.078.665,00 (*Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 733.918.700,00 (*Tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
68. Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.365.045.521,00 (*Delapan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

*f m juw*

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.904.670.000,00 (*Enam puluh dua milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.083.374.921,00 (*Delapan belas milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 549.500.000,00 (*Lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 472.500.600,00 (*Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*).
  - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 355.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).
69. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 549.500.000,00 (*Lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
    - b. Belanja modal instalasi pengaman.
  - (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 505.500.000,00 (*Lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,00 (*Empat puluh empat juta rupiah*).
70. Diantara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 182A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182A

- (1) Anggaran belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b yang terdiri atas belanja instalasi pengaman lainnya direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,00 (*Empat puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:



71. Ketentuan Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 472.500.600,00 (*Empat* ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jaringan listrik; dan
  - b. Belanja modal jaringan telepon.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.500.600,00 (*Empat* ratus delapan belas juta lima ratus ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.000.000,00 (*Lima* puluh empat juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 yang terdiri atas Belanja modal jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp. 418.500.600,00 (*Empat* ratus delapan belas juta lima ratus ribu enam ratus rupiah).

73. Diantara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 184A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184A

Anggaran belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat 1 huruf b yang terdiri atas Belanja modal jaringan dengan media udara direncanakan sebesar Rp. 54.000.000,00 (*Lima* puluh empat juta rupiah).

74. Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan

*FAW*

3. Lampiran III pembiayaan;  
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

75. Ketentuan Pasal 198 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 198

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*f An Ju*



## Pasal II

## Pasal 199

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 28.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007